

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan perekonomian global terutama di Indonesia ikut memacu pemerintah dalam membenahi semua sektor, terutama sektor perekonomian. Dalam membenahi berbagai sektor tersebut diperlukan dana yang tidak sedikit jumlahnya. Pelaksanaan penerimaan dana dari dalam negeri ini diantaranya melalui sistem perpajakan dengan asas-asas keadilan, jelas, sederhana didalam pemungutannya dan mengandung unsur-unsur pendorong bagi kegiatan usaha produktif. Dalam pengenaan pajak tersebut Adam Smith (1776) dalam bukunya "*An Inquiry Into The Nature and Causes of the Wealth of Nation*" (Rochmat Soemitro, 1990) menyatakan bahwa agar Undang-undang Pajak itu adil, maka sebaiknya memenuhi persyaratan di bawah ini:

a. *Equality*

Pembebanan pajak diantara subjek pajak hendaknya seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya di bawah perlindungan pemerintah.

b. *Certainty*

Pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak harus jelas dan tidak mengenal kompromi (*not arbitrary*). Dalam asas ini kepastian hukum yang diutamakan adalah mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan ketentuan mengenai pembayarannya.

c. Convenience of payment

Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi Wajib Pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya penghasilan/keuntungan yang dikenakan pajak.

d. Economic of collections

Pemungutan pajak hendaknya dilakukan secara hemat dan efisien, jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri.

Kegiatan Ekstensifikasi Pajak dilaksanakan dalam kaitannya dengan tugas-tugas dinas perpajakan (di Indonesia pada saat ini disebut Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dibawah Departemen Keuangan) dengan para Wajib Pajak (WP). Pada tahun 2001, telah dicanangkan kampanye sadar dan peduli pajak, yang dilakukan melalui sosialisasi secara intensif ke berbagai pihak (seperti: Pemda, lembaga pendidikan termasuk SMA, asosiasi profesi, asosiasi usaha, seminar pajak dan lainnya), diikuti dengan penandatanganan Memorandum Of Understanding (MOU) dengan berbagai pihak, pembangunan *billboard*, penggunaan media cetak dan elektronik termasuk menjalankan berbagai siaran rutin perpajakan di berbagai stasiun televisi (SE-06/PJ.9/2001).

Namun berdasarkan pusat data pajak yang telah dibentuk sejak tahun 2001/2002, yang berisikan data dari berbagai instansi, data dari Direktorat Informasi Perpajakan serta data dari Direktorat PBB dan BPHTB (tanah dan bangunan) dan lain-lain, diketahui bahwa masih banyak masyarakat yang seharusnya telah ber-Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), namun mereka belum mendaftarkan diri untuk memperoleh

NPWP. Berdasarkan hal tersebut, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak menghimbau kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tetapi belum mempunyai NPWP, agar segera mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Yang telah mempunyai NPWP tetapi belum menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), agar segera menyampaikan SPT, dan yang telah menyampaikan SPT tetapi isinya belum benar, lengkap dan jelas agar segera melakukan Pembetulan SPT.

Selama ini pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak dilakukan dengan prinsip menghitung, melaporkan dan membayar sendiri kewajiban pajaknya “*self assessment*” yang berlaku mulai 1 Januari 1984, yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban pajaknya, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dan diharapkan administrasi perpajakan dapat dilaksanakan dengan rapi, terkendali, sederhana dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat Wajib Pajak (A.Tjahjono dan MF. Husain, 1997) . Kewajiban pemerintah, dalam hal ini aparat pajak (*fiskus*) adalah melakukan pembinaan, pelayanan dan pengawasan (melalui serangkaian kegiatan pemeriksaan pajak) terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku (Waluyo dan Wirawan, 2002).

Penerimaan dalam negeri berupa pajak telah menjadi sektor yang sangat penting untuk sumber penerimaan Negara. Karena pajak itu merupakan kunci dari pembiayaan Negara, masa depan kehidupan seluruh elemen bangsa, dan napas dari suatu Negara. Dengan membayar pajak secara teratur dan benar, dalam diri warga akan tumbuh

perasaan memiliki terhadap negaranya, dan akhirnya akan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa (A. Tjahjono dan MF. Husain, 1997). Upaya kearah kemandirian pembiayaan tersebut telah dilakukan pemerintah melalui pembaharuan peraturan perpajakan yang diharapkan dapat memperluas objek dan subjek pajak, tetapi harus tetap dalam kerangka asas keadilan (melalui *ekstensifikasi*, *intensifikasi* pemungutan pajak dan meningkatkan persentase *tax ratio*) (SE-06/PJ.9/2001).

Menurut Kepala Seksi Ekstensifikasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung-Tegallega bila bercermin dari kondisi masyarakat, ada yang sudah mempunyai NPWP tetapi ada juga yang belum mempunyai NPWP maka akan timbul diskriminasi karena mendapat perlakuan yang berbeda dalam kewajiban terhadap Negara dalam hal perpajakan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti: calon Wajib Pajak (WP) merasa sulit mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak (WP), sistem dan prosedur yang membutuhkan waktu yang lama. Terkadang masyarakat yang tidak mempunyai NPWP beralasan bahwa pajak mereka telah dipotong oleh pemberi kerja sehingga mereka tidak perlu mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak (WP). Padahal ketentuan yang berlaku tidak seperti itu, sepanjang orang pribadi memperoleh penghasilan diatas penghasilan tidak kena pajak (PTKP), maka sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) wajib mendaftarkan diri sebagai WP dan memiliki NPWP. Bisa jadi selain statusnya sebagai karyawan, mereka masih memperoleh penghasilan lain seperti menerima bonus, membuka usaha (misalnya toko), menyewakan kendaraan dan lainnya, semua itu harus dimasukkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), kemudian dihitung Pajak Penghasilan (PPH) tahunannya.

Bila ini tidak dilaksanakan oleh masyarakat, yakni mendaftarkan diri sebagai WP dapat dikenakan denda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun. Bila tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong, dikenakan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar (pasal 38 dan 39 Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan) sebagai suatu tindakan pidana perpajakan.

Direktorat Jenderal Pajak yang dibebani tugas pencapaian penerimaan Negara tersebut harus bekerja ekstra agar target penerimaan tercapai, salah satu jalan yang ditempuh adalah dengan perluasan basis pajak (membentuk pusat data pajak) dalam hal ini adalah jumlah Wajib Pajak terdaftar. Selama ini, perluasan Wajib Pajak dilakukan melalui kegiatan ekstensifikasi dimana calon wajib pajak dijaring melalui kegiatan-kegiatan tertentu seperti melalui pemberi kerja dan bendaharawan pemerintah dan non karyawan berdasarkan *property base* sasaran pertokoan, *mall*, pusat perdagangan, perumahan, apartemen dan lainnya serta *professional based* sarannya seperti dokter, notaris/PPAT, pengacara, artis, dan sebagainya dengan tujuan lebih tepat sasaran.

KPP Pratama Bandung-Tegallega merupakan salah satu KPP terbaik, terbukti bahwa KPP Pratama Bandung-Tegallega ini menjadi juara pertama se-Kanwil Jawa Barat I sebagai Kantor Pelayanan Percontohan untuk tahun 2008 dan juara ketiga tingkat

Direktorat Jenderal Pajak (Nasional) tahun 2008. Berdasarkan informasi yang diperoleh penerimaan pajak penghasilan KPP Pratama Bandung-Tegallega tahun 2008 mengalami penurunan sebesar 45% dari target yang telah ditetapkan, hal ini dikarenakan pada Oktober 2007 penerimaan pajak yang berasal dari Wajib Pajak besar mulai diambil alih oleh Madya. Dari masalah tersebut maka penulis mencoba untuk memaparkannya melalui penulisan skripsi ini yang berjudul:

“Pengaruh Kegiatan Ekstensifikasi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, penulis mengidentifikasi masalah tentang Pengaruh Kegiatan Ekstensifikasi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi, dalam skripsi ini akan dibahas mengenai:

1. Bagaimana pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegallega?
2. Bagaimana tingkat penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegallega?
3. Seberapa besar pengaruh kegiatan ekstensifikasi terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegallega?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dilakukan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan skripsi. Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegallega.
2. Untuk mengetahui kondisi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegallega.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kegiatan ekstensifikasi terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegallega.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan dilaksanakan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi penulis, hasil penelitian ini merupakan pengalaman berharga dimana penulis dapat menambah pengetahuan dan mendapat gambaran yang nyata mengenai bagaimana penerapan teori-teori yang telah dipelajari terutama dalam meningkatkan pemahaman dan wawasan tentang perpajakan khususnya bidang ekstensifikasi dalam menilai penerimaan pajak orang pribadi.
2. Bagi Universitas Kristen Maranatha, hasil penelitian ini dijadikan sebagai bahan dokumentasi dalam melengkapi bahan yang dibutuhkan.

3. Bagi Kantor Pelayanan Pajak, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan berguna sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan sehingga dapat meningkatkan penerimaan Negara.
4. Bagi pihak lain, hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan masukan dan perbandingan yang dapat menambah pengetahuan.